

**PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE - DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT - TAHUN 2024**

2024

Kpt 83 THN 2024, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur penetapan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi NTB No. 80 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi NTB No. 81 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lamp.: 1 hlm